



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025 melalui :

1. situs web Bursa Efek Indonesia;
2. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
3. situs web Perseroan (www.wika.co.id)

Perseroan dengan ini menyampaikan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 13 huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf a, Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 13 November 2025 pukul 16.00 WIB
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (3) dan (4) POJK 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025.

Jakarta, 06 November 2025
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Direksi Perseroan